



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET SUPRIYANTO ALIAS ANDRIANTO BIN ARIFIN;
2. Tempat lahir : Tegai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anjasmoro Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur atau Jalan A. Yani (Hotel Borneo) Kelurahan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Supriyanto alias Andrianto bin Arifin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUPRIYANTO alias ANDRIANTO bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SUPRIYANTO Alias ANDRIANTO Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hitam merk DODO & JOVI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825.

- c. 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 dari toko “ NOVACELL.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI

- d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Beat warna biru hitam dengan No.Mesin JM11E2170495 dan No..Rangka : MH1JM1127KK188371 dengan No.Pol KH 3510 QD

Digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUPRIYANTO Alias ANDRIANTO Bin ARIFIN pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 03.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa baru pulang dari tempat tongkrongan Terdakwa yang berada di bundaran burung di Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur , Terdakwa menggunakan sepeda motor yang disewa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Biru Hitam dan kemudian berjalan di sekitar jalan tijilik riwut dan pada saat melintas di jalan tijilik riwut km 1,5 sebelum bundaran tidar Terdakwa melihat Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKANGRAENI Binti SLAMET HARIONO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam melintas. Lalu Terdakwa melihat di dashbord sepeda motor yang digunakan Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKANGRAENI Binti SLAMET HARIONO tersebut ada 1 (satu) buah Handphone yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jenis handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKANGRAENI Binti SLAMET HARIONO sampai ke Jalan Jaya Wijaya. Selanjutnya pada saat di Jalan Jaya Wijaya di saat situasi sedang sepi dan kondisi penerangan agak gelap Terdakwa menyalip Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO yang sedang mengendarai motor tersebut melalui jalur kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di dasbord sebelah kanan di sepeda motor Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO tersebut secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut. Perbuatan Terdakwa yang mengambil secara paksa handphone milik Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI tersebut membuat Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI kaget dan motor yang sedang dikendarai Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI tersebut sempat oleng dan hampir jatuh. Setelah itu Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO berusaha mengejar Terdakwa, namun kehilangan jejak di daerah jalan Cristopel mihing. Kemudian Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, Terdakwa pulang ke tempat menginap yaitu di Jalan A. Yani Sampit di Hotel Putra Borneo Sampit, dan kemudian pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 17.25 Terdakwa pergi ke toko 91 celuler Jalan Rahadi Usman Nomor 32 Kelurahan MB. Hulu Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 milik Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI, namun Saksi ANDI MEIKA PRABOWO, S.T. Bin SUBOWO selaku pemilik toko tersebut tidak mau karena saat ditanya mengenai kelengkapan handphone tersebut mengenai kotak dan sebagainya, Terdakwa yang sebelumnya mengaku bernama ANDRIANTO tidak dapat menunjukkannya dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya ingin meminjam uang kepada pemilik toko tersebut dan Terdakwa ingin menitipkan handphone tersebut di toko tersebut sebagai jaminan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANDI MEIKA PRABOWO, S.T. Bin SUBOWO bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu uang dan akan kembali lagi dalam 2 (dua) hari untuk mengambil Handphone tersebut dan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam. Kemudian karena kasihan Saksi ANDI MEIKA PRABOWO, S.T. Bin SUBOWO memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa di pinjami uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menyimpan Handphone tersebut sebagai jaminan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 milik saksi korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI adalah untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUPRIYANTO Alias ANDRIANTO Bin ARIFIN pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 03.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa baru pulang dari tempat tongkrongan Terdakwa yang berada di bundaran burung di Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Kotawaringin Timur , Terdakwa menggunakan sepeda motor yang disewa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Biru Hitam dan kemudian berjalan di sekitar jalan tijilik riwut dan pada saat melintas di jalan tijilik riwut km 1,5 sebelum bundaran tidar Terdakwa melihat Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam melintas. Lalu Terdakwa melihat di dashbord sepeda motor yang digunakan Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO tersebut ada 1 (satu) buah Handphone yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jenis handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO sampai ke Jalan Jaya Wijaya. Selanjutnya pada saat di Jalan Jaya Wijaya di saat situasi sedang sepi dan kondisi penerangan agak gelap Terdakwa menyalip Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO yang sedang mengendarai motor tersebut melalui jalur kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di dasbord sebelah kanan di sepeda motor Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO tersebut secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO berusaha mengejar Terdakwa, namun kehilangan jejak di daerah jalan Cristopel mihing. Kemudian Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI dan Saksi TIKA ANGGRAENI Binti SLAMET HARIONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, Terdakwa pulang ke tempat menginap yaitu di Jalan A. Yani Sampit di Hotel Putra Borneo Sampit, dan kemudian pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 17.25 Terdakwa pergi ke toko 91 celuler Jalan Rahadi Usman Nomor 32 Kelurahan MB. Hulu Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 milik Saksi JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI, namun Saksi ANDI MEIKA PRABOWO, S.T. Bin SUBOWO selaku pemilik toko tersebut tidak mau karena saat ditanya mengenai kelengkapan handphone tersebut mengenai kotak dan sebagainya, Terdakwa yang sebelumnya mengaku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANDRIANTO tidak dapat menunjukkannya dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya ingin meminjam uang kepada pemilik toko tersebut dan Terdakwa ingin menitipkan handphone tersebut di toko tersebut sebagai jaminan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANDI MEIKA PRABOWO, S.T. Bin SUBOWO bahwa Terdakwa perlu uang dan akan kembali lagi dalam 2 (dua) hari untuk mengambil Handphone tersebut dan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam. Kemudian karena kasihan Saksi ANDI MEIKA PRABOWO, S.T. Bin SUBOWO memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa di pinjami uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menyimpan Handphone tersebut sebagai jaminan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 milik saksi korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI adalah untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban JENI MAHARANI ANDRIAN SAPUTRI Binti ANDREAS PURWADI mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengalami dugaan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 03.10 WIB di jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Barang yang telah diambil oleh Sdr. SLAMET SUPRIYANTO berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa menerangkan Saksi memperoleh 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut dengan cara membelinya secara Cash sesuai dengan Nota pembelian seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Toko NOVA CELL pada tanggal 14 Januari 2020;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tanpa ijin Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu Saksi dengan Sdri. TIKA baru pulang dari persaudaraan Setia Hati dan pulang melalui Jalan Tijilik Riuk menuju ke tempat kost Sdri. Saksi yang berada di Jalan Jaya Wijaya Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 02.55 WIB dan kemudian pada saat di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sekira jam 03.10 WIB Korban bersama Sdr. TIKTA pada saat mau belok ke arah kanan tiba – tiba disalip oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda beat warna biru dari sisi sebelah kanan kemudian langsung mengarahkan tangan kirinya kedalam motor korban yang berada tepat dibawah kontak motor, dimana di dasbord motor korban tersebut tersebut ada terdapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor simcard 085389403882 nomor IMEI1 : 865413044062833 dan IMEI2 : 865413044062825, setelah itu Korban bersama temanya Sdri. TIKTA seketika setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian berusaha mengejar pelaku waktu itu namun kehilangan jejak di daerah Jalan Cristopel Mihing dan selanjutnya bersama temanya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban dari dashboard sebelah kanan motor Saksi Korban yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban, Saksi kaget dan mengakibatkan motor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleng dan hampir jatuh, hal itu mengakibatkan Saksi menjadi sulit untuk dapat mengejar Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian ciri-ciri Sdr. Slamet Supriyanto berbadan kurus, menggunakan baju hem lengan panjang warna hitam, menggunakan 1 (satu) unit motor Merk beat yang tidak Saksi ketahui plat motornya dengan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian materil yang dialami oleh Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tika Anggraeni binti Slamet Hariono, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa telah mengalami dugaan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 03.10 WIB di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut adalah milik Saksi JENI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Sdri. JENI yang ikut bersama Saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang Saksi maksudkan adanya seseorang yang tidak Saksi kenali telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih tanpa seijin Saksi JENI pada saat Saksi sedang dalam perjalanan menggunakan motor, Handphone tersebut diambil di dasbord motor Saksi pada saat sedang dalam perjalanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 03.10 WIB di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada waktu itu Saksi duduk di belakang bersama Sdri. JENI;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu Saksi dengan Saksi Jeni Maharani Andrian Binti Andreas Purwadi baru pulang dari latihan persaudaraan Setia Hati dan pulang melalui Jalan Tjilik Rieu menuju ke tempat kost Sdri. Saksi yang berada di jalan Jaya Wijaya pada hari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt



Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 02.55 WIB dan kemudian pada saat di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sekira jam 03.10 WIB Korban bersama Saksi pada saat mau belok ke arah kanan tiba-tiba disalip oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda beat warna biru yang kemudian baru diketahui bernama Terdakwa dari sisi sebelah kanan kemudian langsung mengarahkan tangan kirinya kedalam dasbord motor korban yang berada tepat dibawah kontak motor, dimana di dashboard motor Korban tersebut tersebut ada terdapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor simcard 085389403882 nomor IMEI1 : 865413044062833 dan IMEI2 : 865413044062825, setelah itu Saksi bersama temanya Sdri. Jeni Maharani Andrian Binti Andreas Purwadi seketika setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian berusaha mengejar pelaku waktu itu namun kehilangan jejak di daerah Jalan Cristopel Mihing dan selanjutnya bersama temanya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian ciri-ciri Sdr. Slamet Supriyanto berbadan kurus, menggunakan baju hem lengan panjang warna hitam, menggunakan 1 (satu) unit motor Merk beat yang tidak Saksi ketahui plat motornya dengan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Meika Prabowo, S.T. Bin Subowo, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diambil keterangannya sehubungan dengan adanya seseorang yang telah mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 03.10 WIB di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui orang tersebut setelah pelaku diamankan dan Saksi diberitahu bahwa pelaku nya atas nama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Sdr. Slamet Supriyadi Alias Andrianto tersebut sempat dititipkan kepada Saksi dengan alasan bahwa handphone tersebut milik anaknya sendiri dan Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira 17.25 WIB di Toko 91 Celluler Jalan Rahadi Usman Nomor 32 Kelurahan MB. Hulu Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu datang seseorang kemudian orang tersebut membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 serta menerangkan awalnya bernama Sdr. Andrianto akan menjual 1 (satu) buah HP kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau dikarenakan tidak dilengkapi dengan kotak HP dan kwitansi penjualan selanjutnya orang tersebut menjelaskan kepada Saya bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 tahun 2020 warna putih tersebut adalah HP milik anak Sdr. Andrianto tersebut, karena Sdr. Andrianto memerlukan uang untuk membayar sewa kamar hotel selanjutnya meminjam uang kepada Saksi dengan menitipkan 1 (satu) buah HP yang akan dibayar 2 (dua) hari setelah gaji dan mengambil kembali HP yang telah dititipkan, selanjutnya Saksi merasa kasihan dan meminjamkan uang kepada orang yang mengaku bernama Sdr. Andrianto tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2022 Saya dipanggil oleh Kepolisian Sektor Baamang yang menjelaskan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang sudah diamankan oleh Kepolisian Sektor Baamang yang bernama Sdr. Slamet Supriyadi Alias Andrianto karena telah melakukan pencurian handphone dan kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah Sdr. Slamet Supriyadi Alias Andrianto pernah ada menitipkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 kepada Saksi kemudian Saksi menjelaskan ada dan kemudian karena berhubungan dengan perkara pencurian kemudian Saya menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 tersebut kepada Kepolisian Sektor Baamang karena berdasarkan penjelasan Kepolisian Sektor Baamang bahwa handphone yang telah dititipkan oleh seseorang yang sebelumnya saya kenal bernama Sdr. Andrianto dan ternyata bernama asli Sdr. Slamet Supriyadi Alias Andrianto untuk diproses lebih lanjut;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang pada waktu itu sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah ada mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 03.10 WIB bertempat di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui milik siapa yang Terdakwa ambil saat itu, namun yang Terdakwa ketahui pemilik Handphone tersebut adalah seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy yang Terdakwa ingat warna merah hitam, karena saat itu pada malam hari dan kejadian pengambilan pada waktu itu berlangsung cepat dan sangat singkat.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 02.30 WIB Ketika Terdakwa baru pulang dari tempat tongkrongan ngopi bersama temannya yang berada di bundaran burung yang berada di Jalan Jend Sudirman dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang disewa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Biru Hitam dan kemudian berjalan di sekitar Jalan Tjilik Riwut dan pada saat melintas di Jalan Tjilik Riwut KM 1,5 sebelum Bundaran Tidar Terdakwa ada melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam melintas dan pada waktu itu dan Terdakwa melihat di dasbord sepeda motor yang digunakan perempuan tersebut ada 1 (satu) buah handphone kemudian ke 2 (dua) perempuan tersebut saya ikuti sampai dengan ke Jalan Jaya Wijaya karena melihat hal tersebut kemudian dalam pikiran Terdakwa tertarik untuk mengambil handphone tersebut dan selanjutnya pada saat di jalan jaya wijaya di saat situasi sedang sepi dan kondisi penerangan agak gelap Terdakwa menyalip 2 (dua) orang perempuan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt



yang menggunakan sepeda motor tersebut melalui jalur kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di dasbord sebelah kanan di sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 17.25 WIB Terdakwa pergi ke toko 91 celuler di pertigaan simpang Favo untuk menjual handphone tersebut namun pemilik toko tersebut tidak mau, kemudian Terdakwa katakan kemudian hanya ingin meminjam uang kepada pemilik toko tersebut dan Terdakwa ingin menitipkan handphone tersebut di toko tersebut dan Terdakwa beralasan kepada pemilik toko tersebut bahwa Terdakwa perlu uang dan Terdakwa katakan akan kembali lagi dalam 2 (dua) hari untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa minta di kasihani kemudian pemilik toko tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa ditanya mengenai kelengkapan handphone tersebut mengenai kotak dan sebagainya, namun saat itu Terdakwa katakan bahwa handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB pada saat sedang bermain alat musik tradisional angklung bersama dengan teman-teman Terdakwa dilampu merah bundaran tidar, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna putih tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik Sdr. RIZKY yang Terdakwa sewa harian untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dalam bekerja bermain musik tradisional angklung dikota sampit;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tanpa seijin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan handphone milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya sudah sebanyak 5x (lima) kali, dimana dalam perbuatan mengambil handphone milik Sdri. JENI tersebut adalah yang keempat kalinya.
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 8654130 dengan harga Rp400.000,- (empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pengambilan barang milik orang lain agar bisa dijual, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang yang bisa Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat di tunjukan 1 (satu) buah baju hem warna hitam adalah baju yang di gunakan pada saat mengambil handphone milik Sdri. JENI pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hitam merk DODO & JOVI.
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825.
3. 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 dari toko " NOVACELL.
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Beat warna biru hitam dengan No.Mesin JM11E2170495 dan No..Rangka : MH1JM1127KK188371 dengan No.Pol KH 3510 QD (disita dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 03.10 WIB bertempat di Jalan Jaya Wijaya Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825;
- Bahwa Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi memperoleh 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut dengan cara membelinya secara cash sesuai dengan Nota pembelian seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Toko NOVA CELL pada tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 02.30 WIB Ketika Terdakwa baru pulang dari tempat tongkrongan ngopi bersama temannya yang berada di bundaran burung yang berada di Jalan Jend Sudirman dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang disewa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Biru Hitam dan kemudian berjalan di sekitar Jalan Tjilik Riwut dan pada saat melintas di Jalan Tjilik Riwut KM 1,5 sebelum bundaran tidar Terdakwa ada melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam melintas dan pada waktu itu dan Terdakwa melihat di dasbord sepeda motor yang digunakan perempuan tersebut ada 1 (satu) buah handphone kemudian ke 2 (dua) perempuan tersebut saya ikuti sampai dengan ke jalan jaya wijaya karena melihat hal tersebut kemudian dalam pikiran Terdakwa tertarik untuk mengambil handphone tersebut dan selanjutnya pada saat di jalan jaya wijaya di saat situasi sedang sepi dan kondisi penerangan agak gelap Terdakwa menyalip 2 (dua) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor tersebut melalui jalur kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di dasbord sebelah kanan di sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 17.25 WIB Terdakwa pergi ke toko 91 celuler di pertigaan simpang Favo untuk menjual hp tersebut namun pemilik toko tersebut tidak mau, kemudian Terdakwa katakan kemudian hanya ingin meminjam uang kepada pemilik toko tersebut dan Terdakwa ingin menitipkan hp tersebut di toko tersebut dan Terdakwa beralasan kepada pemilik toko tersebut bahwa Terdakwa perlu uang dan Terdakwa katakan akan kembali lagi dalam 2 (dua) hari untuk mengambil HP tersebut dan Terdakwa minta di kasihani kemudian pemilik toko tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



memberi Terdakwa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa ditanya mengenai kelengkapan handphone tersebut mengenai kotak dan sebagainya, namun saat itu Terdakwa katakan bahwa handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik Sdr. Rizky yang Terdakwa sewa harian untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dalam bekerja bermain musik tradisional angklung di kota sampit;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat di tunjukan 1 (satu) buah baju hem warna hitam adalah baju yang di gunakan pada saat mengambil handphone milik Sdri. JENI pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



6. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
7. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SLAMET SUPRIYANTO alias ARDIANTO bin ARIFIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “Sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “Mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “Sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 02.30 WIB ketika Terdakwa baru pulang dari tempat tongkrongan ngopi bersama temannya yang berada di bundaran burung yang berada di Jalan Jend Sudirman dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan sepeda motor yang disewa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Biru Hitam dan kemudian berjalan di sekitar jalan tjilik riwut dan pada saat melintas di Jalan Tjilik Riwut KM 1,5 sebelum bundaran tidar Terdakwa ada melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam melintas dan pada waktu itu dan Terdakwa melihat di dasbord sepeda motor yang digunakan perempuan tersebut ada 1 (satu) buah handphone kemudian ke 2 (dua) perempuan tersebut Terdakwa ikuti sampai dengan ke Jalan Jaya Wijaya, karena melihat hal tersebut kemudian dalam pikiran Terdakwa tertarik untuk mengambil handphone tersebut dan selanjutnya pada saat di Jalan Jaya Wijaya disaat situasi sedang sepi dan kondisi penerangan agak gelap Terdakwa menyalip 2 (dua) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor tersebut melalui jalur kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di dasbord sebelah kanan di sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"Mengambil"* telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 tersebut adalah milik saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi (korban) adalah orang lain dan bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 milik Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi (korban) tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti tanpa seijin korban, terdakwa telah mengambil handphone tersebut dengan lebih dahulu mengikuti korban lalu pada saat jalanan sedang sepi dan kondisi penerangan agak gelap Terdakwa menyalip dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada di dasbord sebelah kanan di sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sebelah kiri dan kemudian langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu s/d. unsur kelima tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian"*;

Ad. 6 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan (Ibid, hal 254);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya ancaman kekerasan yang mendahului “pencurian” tersebut, berupa tindakan terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi membuat Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi kaget dan motor yang sedang dikendarai Saksi Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi tersebut sempat oleng dan hampir jatuh sehingga ada waktu bagi Terdakwa untuk melarikan diri, Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi dan Saksi Tika Anggraeni binti Slamet Hariono berusaha mengejar Terdakwa, namun kehilangan jejak di daerah Jalan Cristopel Mihing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi; Ad. 7. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu dan supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh *"dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hitam merk DODO & JOVI yang telah disita dari penangkapan terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kegunaannya dan kepemilikannya pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan agar tidak menimbulkan trauma atas diri korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 dan 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 dari toko " NOVACELL yang telah disita dari penangkapan Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Beat warna biru hitam dengan No.Mesin JM11E2170495 dan No..Rangka : MH1JM1127KK188371 dengan No.Pol KH 3510 QD digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Supriyanto alias Andrianto bin Arifin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hitam merk DODO & JOVI.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865413044062833 dan IMEI 2 : 865413044062825 dari toko " NOVACELL

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jeni Maharani Andrian Saputri binti Andreas Purwadi.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Beat warna biru hitam dengan No.Mesin JM11E2170495 dan No..Rangka : MH1JM1127KK188371 dengan No.Pol KH 3510 QD

Digunakan dalam perkara lain.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.